



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517) 41087-41088-41140

BARABAI

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/028/PD.2/DIK/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 421/03/TK-PKK.L/2019

Nama Lembaga : **TK "PKK LIMPASU"**
Jenis Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl.Raya Limpasu Desa Limpasu
Kec. Limpasu
Kab. Hulu Sungai Tengah
Didirikan pada tanggal : 01 April 1983
Nama Kepala Sekolah : Nita Purnamasari
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Sinar Bahagia Limpasu
Nama Penyelenggara : Mastiar

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan IZIN OPERASIONAL pada Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut :

Dengan Golongan/Rumpun : Pendidikan
Jenis Lembaga : Taman Kanak-Kanak
Nama Lembaga : TK "PKK Limpasu"
Masa Berlaku : Sampai Adanya Pencabutan Izin

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Barabai, 21 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Drs. H. Riduan M.MPsi
Pemula Utama Muda
NIP 19620822 198903 1 013

Il u n g, 1 April 1982.

Surat No. 111/11.15.1.6/2 11.

PERATURAN PEMBINAAN DAN KEBUDAYAAN
KELOMPOK HUBUNGAN TANGAN
KANTOR KEMAHKAMAN BANGUNG ALAI UTARA

- Asas** : Surat perundangan mengenai anak yang dibina oleh PKK Lampung
tanggal 28 Desember 1981 No. 04/IV-C/DE/285/81, tentang
usaha-usaha Pendidikan Anak Anak-anak.
- Mengingat** : a). Prinsip-prinsip pedagogis, psikologis, sosial, budaya dan
kultural serta bertalian dengan ketentuan MKR di Nomor
IV/MPK tahun 1978 ;
b). Tujuan Pendidikan Pra-sekolah sebelum memasuki Sekolah
Dasar atau Dasar merupakan JUD. 145 ;
- Mengingat** : a). Kondisi dan situasi yang telah diuraikan didalam penyusunan
keperannya cukup syarat berdirinya Taman Anak Anak
tersebut di atas ;
b). Aspirasi para wali murid yang disponsori Pengurus PKK
Desa Lampung itu, perlu dibuka Taman Anak Anak.

REVISI/REVISI

1. Mengesahkan berdirinya Taman Anak Anak " P K K " Desa Lampung, Kecamatan
Bangung Alai Utara, No. Nomor : 4. terhitung mulai tanggal 1 April 1982.
2. Pembinaan/Pemeliharaan dan penyediaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangung Alai Utara.
3. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan ini ternyata terdapat kekurangan atau
cibah dan di atur sebagaimana mestinya.
5. Surat pengesahan ini diberitahukan kepada Kepala Badan Pembina Taman Kanak-
kanak P K K Desa Lampung, untuk dipatuhi dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada : Yth :

HIP. 130007349.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Prop. Kal. Sel (Up. Lasi Fond. Dasar dan Utara)
di - BANJARSELU.
2. Kepala Kantor Dep. P dan K Kab. H. S. Tengah
(Up. Lasi Fond. Dasar) di - BARABAT.
3. Pengurus GOFRI Kab. H. S. Tengah di BARABAT.
4. Pengurus IGRI Kab. H. S. Tengah di BARABAT.
5. Pengurus PKK Kecamatan Bt. Alai Utara di ILUNG.
6. Arsip .-